

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FEPPY CECILIA**

**02011181823088**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : FEPPY CECILIA  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181823088  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI**


**YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei  
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680211995121001

**Pembimbing Pembantu,**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP.197711032008012010

**Mengetahui,**



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**  
  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Feppy Cecilia

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823088

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 22 Desember 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

  
Feppy Cecilia  
02011181823088

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tersenyumlah dalam situasi apapun, tanpa disadari senyum itulah yang akan menguatkanmu”**

**Dan**

**“Menangislah jika itu bisa membuatmu lebih tenang, kamu tidak harus berpura-pura kuat setiap waktu ☺”**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT dengan segala “Rahmat-Nya”
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Saudari-saudariku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Guru-guru dan Dosenku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya lah sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang)**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi penulis tersebut Insya'Allah dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini nantinya bisa memberikan banyak manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang,  
Penulis,

  
Feppy Cecilia

2022

## UCAPAN TERIMAKASIH


Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Kedua Orang Tuaku, Ibunda Hj. Suparnawati dan ayahanda H. Minzani, S.E., M.Si. serta Kakak-kakakku, dr. hj. Fenny Tania, hj. Fenty Mezfia, S.E, dan dr. Femmy Destia yang sangat amat banyak memberikan bantuan secara moril, materiil, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama Penulis yang telah membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi
12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
13. Seluruh Pegawai Perpustakaan yang telah membantu serta memfasilitasi penulis untuk meminjamkan buku selama mengerjakan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
15. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

16. Seluruh para Hakim, Panitera, Oditur Militer serta para staff dan pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Kuliah Kerja Lapangan dan penulisan skripsi dengan baik.
17. Keluarga Besar bapak Balian dan bapak Matdin.
18. My Support System Aqsha Acalapati yang selalu mendukungu dan mendengarkan semua keluh kesah.
19. Sahabat seperjuanganku Rahma Danti PS, Rahma Tiara, Khofifah Karalita, Sharalasa lala, Andarsari caca, Anindya Alfa, Kiki boba, Ar'raffiun, Cece Nadia Adis, Millenia Imel, Meidita Memed, teman terbaik penulis selama menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Sahabat terbaik yang kusayangi Shakila Aslamia, Vina Oktarianti, Sri Asri Andrianti, Isnidiati, Erika jentok, Tia, Ciwa, Manis, Moza, Vio, Qben, pyopyo, Miu yang telah menjadi pendengar keluh kesah
21. Seluruh Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untaian doa penulis panjatkan supaya amal baiknya senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT.

Palembang,  
  
Feppy Cecilia

2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	10
2. Teori Pemidanaan.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Bahan Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Pidana .....	20

1. Pengertian Pidana .....	20
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan KUHPM .....	21
B. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	29
1. Sejarah Tentara Nasional Indonesia .....	29
2. Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....	31
3. Peran, Fungsi, dan Tugas TNI.....	32
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	39
D. Tinjauan Tentang Narkotika .....	43
1. Pengertian Narkotika.....	43
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang) .....	58
B. Seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Melakukan Penerapan Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang) .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Yang Berisi Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Dari Tahun 2020 s.d April 2022 .....	6
--	---

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang)**. Pidana tambahan ialah jenis sanksi yang murni bersifat kemiliteran yang hanya diterapkan untuk anggota militer serta tidak dapat diterapkan terhadap subjek hukum lain yang tidak memiliki jenjang kepangkatan militer. Rumusan masalah yang diangkat ialah (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan pidana tambahan terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang) (2) Bagaimana seharusnya pertimbangan hukum hakim dalam melakukan penerapan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang). Skripsi ini menggunakan metode Normatif dan didukung dengan data Empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa dasar pertimbangan hakim militer dalam penerapan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit TNI yang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika harus dipecat karena dianggap sudah rusak psikis dan fisiknya sehingga sudah dianggap tidak layak dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus mencakup bagaimana hakim menguraikan unsur-unsur yang ada serta fakta didalam persidangan yang terbukti, adakah hal-hal pemberat, dan peringan, maupun alasan penghapus pidana serta tetap memperhatikan tujuan dari pemberian pemidanaan. Seharusnya hakim dalam pertimbangannya terhadap prajurit TNI harus berlandaskan juga kepada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai upaya depenalisasi serta pada penerapannya dalam ruang lingkup peradilan militer harusnya juga direalisasikan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Pidana Tambahan, Prajurit TNI.**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680211995121001

**Indralaya, 2022**

**Pembimbing Pembantu,**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP.197711032008012010

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara kita ialah negara hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Semua rakyat Indonesia wajib taat pada hukum. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial dan memaksa rakyat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu pemberantasan narkotika. Hal ini bertujuan untuk kehidupan yang damai, aman dan tentram serta bersih dari yang namanya Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman alamiah, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri atau daya rangsang, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan serta kecanduan.<sup>2</sup> Narkotika bukan hanya merugikan penyalahguna itu sendiri tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga ini menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan Narkotika ialah salah satu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>1</sup> Gatot Suparno, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 2.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 1 ayat 1.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009<sup>3</sup>

Tentang Narkotika dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Penyalahgunaan Narkotika saat ini sudah meluas dan menjadi masalah yang sangat serius di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika ialah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>4</sup>, yang sangat dilarang oleh dunia karena akibatnya dapat membuat nyaris seluruh segi kehidupan masyarakat, dari ekonomis sampai psikologisnya.<sup>5</sup> Narkotika dapat mengusik semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak pelajar, mahasiswa/mahasiswi, selebritas, pedagang, kalangan profesional, dan birokrat atau pejabat bahkan Penegak Hukum termasuk aparat negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan anggota dalam alat pertahanan negara yang bertugas melindungi, mempertahankan, dan juga kedaulatan negara, bahkan diharapkan dapat memberi contoh untuk masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan, dan pencegahan, serta tidak menyalahgunakan Narkotika, meninjau bahwa TNI di Negara Indonesia

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 1 ayat (15).

<sup>4</sup> Extraordinary crime, dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multisector, multidisipliner, dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan dan aktif serta konsisten. AR. Sujono, dan Bony Daniel. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

<sup>5</sup> Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Cintya Press, 2015), hlm. 4.

ini identik dalam suatu jabatan yang anggotanya harus tunduk, dan patuh, serta disiplin pada hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat 7<sup>7</sup> “TNI adalah Tentara Nasional Indonesia”. Pengertian TNI tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang tersebut tetapi dapat diartikan Tentara Nasional Indonesia ialah bagian dari suatu masyarakat umum yang dirancang secara khusus untuk melaksanakan tugas sebagai pembela bangsa negara. Selain dari itu TNI juga dibatasi oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan militer yang sehingga seluruh tindakan dan perbuatannya itu dilakukan harus berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya maka TNI dididik juga dilatih untuk selalu mematuhi perintah atau larangan-larangan dengan benar, tepat, dan juga melakukannya dengan baik. Semakin bertambah tingkat tingginya kesadaran hukum pada masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin hati-hati dalam melakukan tindakan atau perbuatan untuk menghindari perilaku yang dapat melanggar perbuatan norma hukum dan peraturan yang berlaku. Dimana di Indonesia mengenal sistem asas peradilan pidana yaitu asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*)<sup>8</sup> jadi tidak ada satupun

---

<sup>6</sup> Ardyanto Imam W dkk., “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI”, *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 08 No. 02, (Agustus 2014-januari 2015), hlm. 4. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23089-ID-tinjauan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-yang-dilak.pdf>, pada tanggal 2 September 2021, pukul 19.40 WIB

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439, Pasal 1 ayat (7).

<sup>8</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.23.

pegecualian warga negara yang kebal terhadap hukum termasuk salah satunya ialah anggota TNI.

Prajurit TNI yang melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan tindak pidana patut tunduk pada aturan-aturan hukum yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan peraturan-peraturan lainnya. Anggota TNI juga diberikan beberapa nilai-nilai kehidupan yang wajib dipatuhi, yaitu : Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI. Namun demikian masih banyak Prajurit TNI melakukan Tindak Pidana seperti salah satu contohnya yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Apabila Seorang Prajurit TNI melakukan Tindak Pidana maka harus diproses melalui hukum yang berlaku, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan<sup>9</sup> sampai dengan ke muka Pengadilan khususnya bagi Prajurit TNI yaitu di Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 5 ayat (1)<sup>10</sup> yang menjelaskan bahwa:

“Peradilan militer ialah implementasi kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

---

<sup>9</sup> Muthia Septiana, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer dalam penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang”, *JOM Fakultas Hukum, Volume II No. 02*, (Oktober 2015), hlm. 2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34475-ID-penegakan-hukum-terhadap-anggota-militer-dalam-penyalahgunaan-narkotika-di-wilay.pdf>, pada tanggal 2 September 2021, pukul 19.50 WIB

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Pasal 5 ayat (1)



Berdasarkan pada uraian di atas, anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berarti prajurit TNI sebagai warga negara Republik Indonesia dapat dijatuhi sanksi pidana yang sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkoba sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.<sup>11</sup> Apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Prajurit TNI melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Anggota TNI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>12</sup> Sebagaimana telah tercantum dalam bab II KUHPM tentang pidana dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHPM<sup>13</sup>, yang menetapkan 2 (dua) jenis sanksi Pidana yaitu dijatuhi pidana pokok dan juga dapat dikenai pidana tambahan.

Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, Penurunan Pangkat, dan Pencabutan hak-hak<sup>14</sup>, dimana tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum atau KUHP. Pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat dan pemecatan dari dinas militer, ialah merupakan jenis sanksi yang bersifat murni kemiliteran (*van ziuver militaire aard*) yang cuma

---

<sup>11</sup> Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia" *ADIL Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 tahun 2018, hal.144*. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkoba-di-indo.pdf>, pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 18.00 WIB

<sup>12</sup> Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum, Vol.6 No.11 tahun 1999, hal.27*. Diakses dari <http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939/6124>, pada tanggal 25 September 2021, pukul 14.30

<sup>13</sup> Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020) hlm. 61.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 6.

bisa diterapkan untuk anggota militer, serta tidak dapat diterapkan ke subjek hukum lainnya yang tidak mempunyai kepangkatan militer.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Yang Berisi**  
**Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer**  
**Dari Tahun 2020 s.d April 2022**

<b>JENIS TINDAK PIDANA YANG MENDAPATKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN</b>	<b>JUMLAH PUTUSAN YANG TELAH MENDAPATKAN PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DI PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>NARKOTIKA</b>	8	16	2
<b>PENGANIAYAAN</b>	3	0	0
<b>KESUSILAAN</b>	1	3	0
<b>DESERSI</b>	31	21	3
<b>PENIPUAN</b>	0	2	0
<b>TOTAL</b>	43	42	5

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer I-04 Palembang

Seperti contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Militer Nomor 28-K/PM 1-04/AD/IV/2021 yang terjadi pada Serda Zoni Ferison anggota dari kesatuan Kodim 0404/ME yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Serda Zoni Ferison dari Kesatuan Kodim 0404/ME tahu jika perbuatannya yang mengkonsumsi narkotika atau yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan pil ekstasi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 63

diancam oleh undang-undang, namun terdakwa tetap melanggar peraturan tersebut. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Serda Zoni Ferison juga telah divonis dengan hukuman yang cukup berat yaitu pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan yaitu Dipecat dari Dinas Militer.

Contoh kasus yang ke-2 (kedua) yaitu pada Putusan Pengadilan Militer Nomor 07-K/PM 1-04/AD/II/2021, terdakwa dengan nama Pelda Sarmen Purba anggota dari kesatuan Rindam II/Swj yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan terdakwa Pelda Sarmen Purba terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan terdakwa tersebut tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa telah divonis dengan hukuman yang cukup berat yaitu pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda

sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan yaitu Dipecat dari dinas Militer.

Pidana tambahan yang berupa pemecatan dari Dinas Militer merupakan sanksi atau hukuman terberat yang diterima oleh seorang Prajurit Militer sebab dengan dilakukannya pemecatan maka akan hilangnya hak-hak Prajurit Militer tersebut seperti tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun serta dicabutnya semua penghargaan atau yang biasa disebut dengan tanda jasa yang pernah diterima sebagai Prajurit Militer.

Berdasarkan penjelasan singkat pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas perkara tersebut ke dalam karya ilmiah atau dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan singkat pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan pidana tambahan terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang) ?
2. Bagaimana seharusnya pertimbangan hukum hakim dalam melakukan penerapan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan pidana tambahan terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang).
2. Untuk mengetahui yang seharusnya pertimbangan hukum hakim dalam melakukan penerapan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana narkotika (Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penambahan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, terutama dalam menerapkan pidana tambahan untuk anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi Penulis dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa hukum lainnya yang ingin mencari informasi seputar penelitian

ini terkait penerapan pidana tambahan untuk anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkotika.

### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan Judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada penerapan Pidana Tambahan untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika beserta pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan pidana tambahan terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana narkotika

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teoritis adalah suatu teori yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam melaksanakan penjatuhan putusan perkara pidana yang diindikasikan dalam Undang-Undang, tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih rendah atau lebih tinggi dari hukuman. Dalam pendapat Mackenzie, ada beberapa macam teori yang bisa digunakan hakim ketika mempertimbangkan penjatuhan keputusan suatu perkara pidana, yaitu:

---

<sup>16</sup> Puspowarsito, *Metode Penelitian Organisasi (dengan aplikasi program SPSS)*, (Palembang: Humniora, 2008), Hlm. 41.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dipahami disini ialah keseimbangan dengan syarat yang diterapkan dalam Undang-Undang dengan kepentingan para pihak yang bertautan dengan suatu perkara, ialah keseimbangan antara untuk kepentingan masyarakat, terdakwa dan juga untuk kepentingan korban.<sup>17</sup>

b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Penjatuhan Putusan oleh hakim yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Sebagai pertimbangan ketika menjatuhkan putusan, maka hakim harus mengedepankan pendekatan seni intuisi atau insting pengetahuan hakim dalam proses penjatuhan pidana dengan menempatkan pada keadaan para pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ialah suatu peringatan dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempunyai wawasan ilmu pengetahuan hukum yang luas dalam menjalankan proses suatu perkara yang diputuskannya.<sup>19</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim adalah sesuatu yang dapat membantu dalam menghadapi suatu perkara yang akan dihadapinya. Karena adanya pengalaman tersebut dapat mengajarkan dampak yang akan timbul dari

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 105.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 107.

putusan atau vonis yang akan dijatuhkan ini berkaitan dengan masyarakat, korban, ataupun pelaku.<sup>20</sup>

e. *Teori Ration Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada filsafat, yang menimbang semua aspek-aspek pokok perkara, serta juga mencari peraturan yang sesuai pada pokok-pokok perkara, sebagai dasar hukum untuk penjatuhan putusan dan memberikan keadilan kepada para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.<sup>21</sup>

## 2. Teori Pidanaaan

Pemikiran tujuan pidanaaan yang dianut saat ini bukanlah pemikiran pemikiran baru, tetapi sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran atau penulis abad yang lalu, dan berkaitan dengan dasar pembenaran suatu pidanaaan (*Rechtvaardigingsgronden*). Pada awalnya, ada 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan pidanaaan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. untuk memperbaiki kepribadian si pelaku
- a. untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan
- b. untuk membuat pelaku menjadi jera

Profesor Van Hamel berpendapat bahwa hingga akhir abad ke-19, praktik pidanaaan masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok seperti konsep pembalasan (*vergeldingsidee*) dan konsep membuat jera (*afschrikkingsidee*). Kemudian setelah permulaan abad 19 muncul beberapa macam teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu teori pembalasan atau teori

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>21</sup> *Ibid*. hlm. 110.

<sup>22</sup> Nashriana, *Hukum penitensier Indonesia*, (Palembang: Noerfikri, 2021), hlm. 11



absolut (*vergeldings theorien*), teori tujuan atau teori relatif (*doeltheorien*), teori gabungan (*verenigings theorien*). Teori-teori pemidanaan ini mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.<sup>23</sup>

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan ialah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, itu berorientasi pada tindakan atau perbuatan yang ada pada suatu kejahatan itu sendiri. Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang menyimpan dendam seperti pihak yang dirugikan atau disebut sebagai pihak korban. Pemidanaan diberikan untuk pelaku karena si pelaku tersebut harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pemidanaan haruslah kejahatan itu sendiri, karena kejahatan membawa penderitaan bagi orang lain, dan sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus menderita penderitaan.<sup>24</sup>

b. Teori tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori tujuan atau teori relatif didasarkan pada pendirian dan azas bahwa aturan hukum perlu diperhatikan, maka akibatnya tujuan pidana ialah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

### 1) Pencegahan Secara Umum (*Preventie General*)

Pencegahan ini bersifat murni, yaitu bahwa semua hukuman harus dirancang untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, dengan dilakukan pelaksanaan pidana yang ditunjukkan secara langsung seperti contoh melakukan pemidanaan dengan cara dicambuk di depan umum, supaya masyarakat takut melakukan kejahatan. Tetapi banyak orang keberatan dengan pelaksanaan pidana yang ditunjukkan secara langsung, maka kemudian Von Feuerbach menyatakan bahwa tidak perlu pencegahan tidak perlu dengan penyiksaan, melainkan dengan hanya memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga orang yang membaca peraturan tersebut akan membatalkan niat jahatnya.

### 2) Pencegahan Secara Khusus (*Preventie Special*)

Pencegahan ini bertujuan mencegah niat jahat pelaku (*dader*) melakukan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menjelaskan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah mengandung unsur-unsur menakutkan dan mencegah penjahat untuk tidak melakukan kejahatan, memperbaiki terpidana, membinasakan penjahat yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban hukum

### c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*).

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan (teori relatif), teori ini lebih

menitikberatkan pada pembalasan dan mempertahankan ketertiban.<sup>25</sup> Semua orientasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan aturan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu prosedur atau cara bagaimana mengetahui sesuatu dengan menggunakan Langkah-langkah yang sistematis.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian ialah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membantu dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup> Jadi metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematis, dan pemikiran yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau hasil dari penelitian ini

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penulisan penelitian dipakai penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif dan didukung dengan data Empiris. Penelitian normatif ialah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan Pustaka atau data-data sekunder belaka.<sup>28</sup> Kemudian data empiris yang dimaksud ialah pendekatan yang dilakukan dengan seperti melihat dan mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan fakta yang ada di dalam praktek pelaksanaan di

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 24.

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

<sup>27</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia(UIP), 1984), hlm. 3.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 52.

lapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung (*interview*) dengan hakim dan pejabat di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Sehingga penulis bisa memperoleh gambaran dari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan yaitu sesuatu yang dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan juga semua aturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini.

### **b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)**

Pendekatan studi kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami suatu kejadian atau permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan dan digunakan datanya untuk diolah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

## **3. Jenis dan Bahan Penelitian**

Sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber bahan kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan sumber data menggunakan metode pengumpulan data pustaka, mempelajari serta mencatat agar dapat mengolah bahan penelitian. Sumber bahan hukum yang utama untuk penulis pergunakan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu seperti Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
- h) Putusan Pengadilan Militer Nomor : 28-K/PM 1-04/AD/IV/2021 dan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/II/2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder,<sup>29</sup> seperti Kamus hukum atau KBIH, makalah serta jurnal ilmiah dan lain-lain sebagai penunjang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 52

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

##### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan yaitu studi yang dilakukan secara langsung atau lisan dengan cara wawancara di lapangan atau lokasi tempat penelitian yang dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Wawancara yang berarti pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara narasumber dengan peneliti yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya<sup>30</sup>

##### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu dilakukan secara memperoleh data dengan membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, internet dan jurnal dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka dari itu penulis menggunakan analisis bahan hukumnya ialah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan didukung data

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 167.

primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berkompeten.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah secara induktif, yang dimulai dari menjabarkan fakta-fakta lalu sampai pada penarikan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT. Alumni
- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AR. Sujono, dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep N. Mulyana. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bismar Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Dani Krisnawati, dkk 2006. *Bunga rampai hukum pidana khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Djoko Prakoso. 1997. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Drug of Abuse. 1998. T.tp. : U.S. Department of Justice.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.



- Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto. 2015. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Cintya Press.
- Gatot Suparno. 2018. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasongko. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mnadar Maju.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lysa Angrayni dan Yusliati. 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moch Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2021. *Hukum penitensier Indonesia*. Palembang: Noerfikri.
- Oly Viana Agustine. 2019. *sistem peradilan pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspowarsito. 2008. *Metode Penelitian Organisasi (dengan aplikasi program SPSS)*. Palembang: Humaniora.
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan.

Soerjono soekanto, 1984. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.

Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materil "Jilid I"*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.

\_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Pidana "Edisi revisi"*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

## **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Militer I-04 Palembang. Putusan No. 28-K/PM I-04/AD/IV/2021

Pengadilan Militer I-04 Palembang. Putusan No. 07-K/PM I-04/AD/II/2021

## **D. JURNAL**

Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia" *ADIL Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1* tahun 2018, hal.144. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>, pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 18.00 WIB

Ardyanto Imam W dkk., "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI", *Jurnal Serambi Hukum Volume 08 No. 02* (Agustus 2014-januari 2015) hlm. 4. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23089-ID->

tinjauan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-yang-dilak.pdf, pada tanggal 2 September 2021, pukul 19.40 WIB

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol.6. 1999. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939/6124>, pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 14.30 WIB

Muhamad Nur Ardhy, dkk. “Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta)”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, (14 Oktober 2021- 22 Desember 2021), hlm. 77. diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12678/8325>, pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 19.40 WIB

Muthia Septiana, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer dalam penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume II No. 02, (Oktober 2015), hlm. 2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34475-ID-penegakan-hukum-terhadap-anggota-militer-dalam-penyalahgunaan-narkotika-di-wilay.pdf>, pada tanggal 2 September 2021, Pukul 19.50 WIB

## E. INTERNET

“Sejarah TNI”. <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses 02 Januari 2022.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. “Hari Anti Narkoba Sedunia” <http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia>. Diakses pada tanggal 01 februari 2022.

I Gusti Ngurah Parwata. “Tindak Pidana Khusus”. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/606810a0b3f4239a5db835ad5b5ced69.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/606810a0b3f4239a5db835ad5b5ced69.pdf). Diakses pada tanggal 31 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Euforia”. <https://kbbi.web.id/euforia>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2022